








# Mencapai Masa Depan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan



## Profil POKJA Konservasi

- Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi = Koalisi Masyarakat Sipil untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Dibentuk pasca Sarasehan Nasional pada tahun 2005 di Bogor
- Berkomitmen untuk mendukung reformasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
- Berperan dalam menyediakan *evidence and scientific-based information* sebagai acuan bagi para pemangku kebijakan

# Rekam Jejak Masukan Terhadap Revisi UU5/90



**2017**



**2018**



**2022**



## 6 Fokus Isu POKJA Konservasi

- Perlindungan Ekosistem
- Perlindungan Spesies
- Perlindungan Sumber Daya Genetik
- Medik Konservasi
- Penegakan Hukum
- Pendanaan Konservasi



# Pendekatan Konservasi Keanekaragaman Hayati


## Definisi keanekaragaman hayati:


*“variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and ecosystems” – Secretariat of CBD (2005)*

## Konservasi idealnya berfokus pada tiga tingkat keanekaragaman hayati:



**MASA DEPAN  
UMAT MANUSIA**






## **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Pendekatan Ekosistem**



# Integritas Ekosistem berbasis Kawasan

- **Kesatuan kawasan dengan ciri khas tertentu**, yang berada di darat dan/atau perairan, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ekosistem penting lainnya yang berperan penting dalam mewujudkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- **Tidak ada pemisahan antara ekosistem darat dengan ekosistem perairan.**
- Pentingnya menutup defisit keterwakilan ekosistem yang ada di kawasan konservasi, **terutama di dataran rendah dengan jumlah keanekaragaman hayati yang tinggi** dan sebagian besar bukan merupakan kawasan konservasi.
- **Keterpaduan ekosistem** serta terobosan pengelolaan seperti *Effective area-based Conservation Measures* (OECM) menjadi penting untuk mengoptimalkan fungsi dan nilai ekologi suatu kawasan.





# Permasalahan lainnya dan Potensi Ekosistem


Konflik satwa liar-manusia dan pemanfaatan ilegal sumber daya alam



Gajah sumatera ditemukan mati di perkebunan kelapa sawit (atas)

Pencurian Kayu di TN Tesso Nilo Riau (bawah)

Potensi pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar



CA Curug Bengkawah, Tegal, Jateng potensi wisata saat ini sehingga ada usulan Pemda dan masyarakat untuk perubahan fungsi



TN pulau seribu, Potensi Pariwisata yang dikelola oleh masyarakat (atas)

Pulau Padar perlindungan Komodo, potensi kerjasama wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar (bawah)



# Pencermatan terhadap RUU KSDAHE

Penguatan upaya konservasi ekosistem melalui:



Pengaturan koordinasi pusat dan daerah pada berbagai tatanan lanskap



Pemulihan ekosistem yang juga meliputi badan sungai, perairan laut dan status lainnya



Penentuan Kawasan Konservasi Perairan Lepas Pantai melalui perlu pengaturan 'yurisdiksi' wilayah



Pengelolaan kolaboratif dalam mencari jalan tengah, i.e. pengelolaan dan perlindungan kehati bersama masyarakat adat dan lokal, kemitraan dalam penanganan konflik manusia-satwa liar, dsb.








# Rekomendasi Pasal



Pasal/Bab	Rekomendasi
UU No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Pasal 4 RUU KSDAHE	Menjadi dasar pembagian kewenangan yang termaktub dalam RUU KSDAHE. Perlu pembagian tanggung jawab dan kewajiban antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 1 angka 2 Dapat diterapkan pada Pasal 5, 6, 7, 8, 10	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan <b>di dalam dan di luar Kawasan Konservasi</b> .  Contoh kasus: harimau atau gajah (spesies) yang masuk ke dalam konsesi perkebunan korporasi, atau sebaliknya konsesi perkebunan yang sebagian lokasinya berada pada habitat harimau atau gajah (sekali pun bukan merupakan kawasan konservasi) karena pola pergerakan harian atau migrasi dari spesies tertentu



## Perlindungan Spesies

termasuk *Non-native Species* yang sesuai dengan Status  
Konservasinya dan Pengaturan Spesies dengan Risiko Invasif



# Perdagangan ilegal hidupan liar di Indonesia

Tergolong sebagai kejahatan serius dan kejahatan lintas negara yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime/TOC*)



**#1** Narkotika



**#2** Senjata



**#7**

Perdagangan ilegal hidupan liar

Daring/Online  
Fisik/Luring

“Kejahatan terhadap hidupan liar **meningkat 5% hingga 7% setiap tahun**”

Ruang Lingkup UU5/90



Hidup



Bagian tubuh



Produk turunan

Spesies bukan asli Indonesia (*non-native species*) belum diatur


Spesies endemik atau asli/*native* Indonesia

Berpotensi invasif

Beban anggaran

**Risiko yang ditimbulkan:**

Ancaman bencana ekologis bagi spesies *native* Indonesia



Biaya repatriasi yang dibebankan kepada negara terjadinya kasus atau negara asal satwa tersebut





# Pencermatan terhadap RUU KSDAHE



Mendukung DPR RI untuk **mempertahankan**  
3 kategorisasi perlindungan spesies

**Kategori I - dilindungi**

**Kategori II - dikendalikan**

**Kategori III - dipantau**




Menguatkan perlindungan bagi spesies yang tidak dilindungi saat ini baik di tingkat lokal (jenis yang dimanfaatkan secara masif dan jenis yang baru ditemukan) maupun jenis bukan asli-Indonesia (*non-native species*) melalui tata cara dan sanksi hukum yang lebih jelas





# Rekomendasi Pasal

JAI: Jenis Asing Invasif  
JI: Jenis Invasif



Pasal	Rekomendasi
<b>Pasal 1</b> – Ketentuan Umum	Penambahan ayat yang memuat <b>definisi Spesies Jenis Asing dan Invasif (JAI/JI)</b> dalam ketentuan umum setelah ayat (11) mengenai Satwa Liar
<b>Pasal 20 ayat (7)</b> – hlm. 11	Penambahan <b>perjanjian multilateral dan perjanjian internasional lainnya pada ayat (7)</b> , untuk mengakomodasi <b>spesies yang dilindungi secara internasional</b>
<b>Pasal 21</b> – hlm. 12	Perombakan konsep dan muatan dari Pasal 21 menjadi <b>pasal khusus yang membahas mengenai JAI/JI</b> , baik yang berkaitan dengan jenis lokal maupun asing.
<b>Pasal 46</b> – hlm. 21-23	Penambahan <b>larangan terhadap peredaran serta penanggulangan JAI/JI dalam bentuk dan lingkup kawasan apapun</b> (tidak hanya terbatas pada Kawasan Konservasi).
<b>Penjelasan Pasal 20 ayat (3)</b> – hlm. 43	Menambahkan kriteria: e. Dalam waktu singkat mengalami penurunan populasi tajam f. Karena sifat biologis dan perilakunya, rentan terhadap kepunahan g. Analisis kuantitatif memperlihatkan kemungkinan kepunahan 20-50% dalam 10-20 tahun mendatang atau 3-5 generasi mendatang



# Perlindungan Sumber Daya Genetik Indonesia





# Perlunya Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan SDG

Penurunan keragaman genetik dapat menurunkan kemampuan populasi bertahan hidup dalam jangka panjang

Populasi kecil meningkatkan kejadian inbreeding sehingga rentan terhadap kepunahan

**Kepunahan menyebabkan hilangnya kesempatan menciptakan teknologi baru (pangan, kesehatan, industri, energi)**



Populasi *bottle-neck* cenderung mengalami kepunahan

## Nagoya Protocol

mengatur **Akses dan Benefit Sharing** di tingkat internasional

Mencegah **biopiracy** serta untuk membangun **bioteknologi** di tingkat nasional dan global. Contoh biopiracy saat peneliti asing mengambil sumber daya biologis tanpa izin dan sanksi (pemanfaatan obat, sumber daya genetik, pertanian, laut, dsb)

**Perlu aturan di tingkat nasional**



# Pencermatan terhadap RUU KSDAHE



Konservasi di tingkat genetik praktis belum diatur di dalam RUU KSDAHE



Konservasi seharusnya berfokus pada tiga tingkat keanekaragaman hayati

Ekosistem

Spesies

Genetik

Perlu untuk diatur dalam RUU KSDAHE dengan tidak merujuk ke aturan lain di tingkat undang-undang





- Akan menyebabkan kekosongan hukum apabila UU yang dimaksud tidak segera terwujud
- Secara teknis, UU memberikan amanat ke peraturan turunannya, bukan ke UU lain.



# Rekomendasi Pasal



Pasal	Rekomendasi
<b>Pasal 14</b>	Perlu menambahkan ayat-ayat untuk mengatur ketentuan tentang pengawetan atau perlindungan keanekaragaman genetik bagi spesies-spesies yang berpotensi terancam punah
<b>Pasal 25</b>	Perlu dimodifikasi dan atau penambahan ayat atau penambahan pasal baru untuk mengatur Kepemilikan SDG dan Perizinan Akses pada SDG, termasuk Prior Informed Consent/Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (PIC/PADIA)
<b>Pasal Baru</b>	Terkait Hak Atas Kekayaan Kekayaan Intelektual, Pembagian Keuntungan (moneter/non-moneter), Perjanjian Pembagian Keuntungan (Mutually Agreed Terms), kontrak dll, Kelembagaan (termasuk National Focal Point dan National Competent Authority sebagaimana diamanatkan Protokol Nagoya),



**Pengelolaan, Penanganan, dan Pengamanan  
Tumbuhan dan Satwa Liar yang Mempertimbangkan Risiko Zoonosis  
melalui Pendekatan Kerangka One Health**



# Pandemi COVID-19 Indonesia

**6.750.603** kasus

**161.050** korban meninggal



## Potensi Penyebab

Limpasan (*spillover*) yang terjadi di Wuhan Huanan Seafood Wholesale Market yang juga menjadi tempat perdagangan satwa liar hidup (i.e. trenggiling, kelelawar) ([WHO](#), 2021)





# Pengelolaan, Penanganan, dan Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Mempertimbangkan Risiko Zoonosis melalui Pendekatan Kerangka One Health




Interaksi antara manusia dan satwa liar





Tingginya populasi spesies pembawa penyakit



Perubahan tutupan hutan dan pembukaan lahan hutan untuk pemukiman



Kemampuan virus untuk berevolusi dan beradaptasi di suatu lingkungan





# Permasalahan di dalam UU No. 5 Tahun 1990



*UU No. 5 Tahun 1990 belum menerjemahkan kerangka **One Health** melalui **ketentuan medik konservasi** secara komprehensif*





1. Penanggulangan penyebaran virus zoonosis harus dimulai dari **tataran pencegahan** yang selaras dengan **prinsip kehati-hatian**, dengan menggunakan pendekatan holistik sebagai bagian dari **pendekatan *One Health***
2. Pengaturan pengendalian risiko zoonosis yang mengedepankan upaya **kolaboratif lintas sektor dan lintas institusi** yang efektif



# Rekomendasi Pasal



Pasal/Bab	Rekomendasi
<b>Pasal 1</b> – hlm. 2-5	Penambahan definisi mengenai <b>medik konservasi</b> , yaitu tindakan yang dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa liar baik secara in situ, ex situ, di sepanjang mata rantai peredaran serta pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan di sepanjang alur sebaran maupun transportasi tumbuhan dan satwa liar yang meliputi tindakan pencegahan, pengobatan, pemulihan, penyelamatan, penanganan situasi dan peningkatan kualitas kehidupan tumbuhan dan satwa liar.
<b>Bab V Pasal 20</b> – hlm. 11	Memasukkan aspek pelaksanaan medik konservasi
<b>Bab Tambahan terkait Medik Konservasi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lingkup medik konservasi</li><li>2. Tujuan pelaksanaan medik konservasi</li><li>3. Arahkan pelaksanaan medik konservasi secara in situ dan ex situ</li><li>4. Kolaborasi pemerintah lintas sektor</li></ol>
<b>Bab VIII Pasal 34</b> – hlm. 15	Memasukkan aspek pelaksanaan medik konservasi



**Penegakan Hukum Konservasi yang Berorientasi  
Pada Pemulihan Keanekaragaman Hayati**



# Permasalahan pada Penegakan Hukum Konservasi SDAHE



Orientasi penegakan hukum belum melihat kepada upaya pemulihan, utamanya dalam bentuk perdata



Satwa diposisikan sebagai barang bukti, bukan korban kejahatan



Ancaman sanksi pidana belum berdasarkan tingkat dampak dari tindakan/kejahatan tertentu



Sanksi administrasi yang efektif dan *executable* belum diatur



Perkembangan modus kejahatan, khususnya yang terorganisir belum diatur



Pengaturan tindak pidana korporasi hanya terbatas pada pengurus dan belum menyentuh tindak pidana bagi badan usaha dan pemberi izin



Perkembangan teknik penyidikan belum diatur (i.e. penyadapan, *controlled delivery*)



# Permasalahan pada Penegakan Hukum Konservasi SDAHE



Pengaturan Penegakan Hukum Administrasi yang dapat Dieksekusi dan Sesuai dengan Fungsi dan Tujuan Sanksinya

Pasal	Masalah	Rekomendasi
<b>Pasal baru terkait penegakan hukum administrasi dan jenis sanksi sesuai fungsinya</b>	Penegasan posisi dan tujuan penegakan hukum administratif diantara penegakan hukum perdata dan pidana.	Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan ini tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
<b>Penentuan jenis sanksi administratif yang sesuai dengan tujuan (i.e. penjatuhan sanksi dan opsi sanksi yang dipilih harus sesuai dengan fungsi sanksi itu sendiri)</b>		
<b>Pasal 9</b>	Denda administratif harus terpisah dari sanksi paksaan pemerintah. Sanksi yang bersifat menghukum tidak dapat dikenakan bersamaan.	Sanksi yang diatur adalah: 1. peringatan/teguran tertulis, 2. denda administratif, 3. paksaan pemerintah, 4. pencabutan perizinan berusaha
<b>Pasal 10</b>	Tidak tepatnya teguran tertulis sebagai sanksi dari <b>"tidak dilakukannya pemulihan"</b> karena teguran tertulis seharusnya diberikan sebelum kerusakan/pencemaran KSDAHE terjadi dan hanya kepada pelanggaran administratif.	Sanksi yang diberikan atas <b>"tidak dilakukannya pemulihan"</b> adalah denda administratif dan paksaan pemerintah.
<b>Pasal 31</b>	Sama dengan Pasal 9	Sama dengan Pasal 9



# Permasalahan pada Penegakan Hukum Konservasi SDAHE



Pertanggungjawaban Pelaku atas Pemulihan KSDAHE Melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Perdata

## Pasal

Pasal baru terkait:

## Rekomendasi

- **Hak gugat bagi pemerintah pusat dan/atau daerah** yang bertanggung jawab di bidang KSDAHE dan organisasi di bidang keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.
- Kewajiban melakukan tindakan tertentu dan/atau membayar ganti rugi untuk **pemulihan** bagi pelaku perusakan KSDAHE;
- Ruang lingkup tindakan tertentu untuk pemulihan dan/atau penanggulangan dalam dokumen tertulis;
- Tidak lepasnya tanggungjawab dan/atau kewajiban badan usaha meski terdapat pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan badan usaha tersebut;
- Penetapan pembayaran uang paksa oleh Pengadilan atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan;
- Penyelesaian sengketa perdata **tidak membebaskan** pelaku dari sanksi pidana maupun sanksi administratif;



# Rekomendasi Pasal



## 3. Perlunya Pembaharuan Ketentuan Penegakan Hukum Pidana yang Mempertimbangkan Perkembangan Modus dan Aktor Kejahatan, serta Berorientasi pada Pemulihan (1)

Pasal	Masalah	Rekomendasi
<b>1. Pengaturan delik yang mempertimbangkan tingkat delik dan status perlindungan TSL dalam penentuan ancaman tindak pidananya.</b>		
<b>Pasal 46</b>	Delik belum sesuai dengan perkembangan modus kejahatan KSDAHE dan rumusan delik yang ada belum disusun bertingkat sesuai dengan tingkat dampak dari kejahatan terhadap KSDAHE.	Penambahan tindakan tertentu dalam delik KSDAHE, perumusan delik dengan mempertimbangkan tingkat dampak dari kejahatan dan status perlindungan TSL
<b>Pasal 52</b>	Ancaman sanksi pidana orang perseorangan baru berdasarkan pada status perlindungan TSL belum sesuai dengan tingkat tindak pidana.	Ancaman sanksi pidana perlu disesuaikan dengan tingkat tindak pidana yang sudah dirincikan.
<b>2. Pengaturan delik yang memperberat tindak pidana yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi</b>		
<b>Pasal baru</b>	Belum ada sanksi bagi pelaku kejahatan terorganisasi.	Ancaman sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terorganisasi dengan pemberatan 1/3 dari sanksi pidana pokok.





# Rekomendasi Pasal

## 3. Perlunya Pembaharuan Ketentuan Penegakan Hukum Pidana yang Mempertimbangkan Perkembangan Modus dan Aktor Kejahatan, serta Berorientasi pada Pemulihan (2)




Pasal	Masalah	Rekomendasi
<b>3. Pembaharuan Hukum Acara (Penyidikan, Alat Bukti, Pendekatan Hukum) yang Menjawab Tantangan dari Perkembangan Modus dan Delik</b>		
<b>Pasal 47</b>	Teknik penyidikan belum memadai perkembangan modus kejahatan.	Penyidik melakukan teknik khusus penyidikan yakni, penyadapan, pembelian terselubung hasil kejahatan, penyerahan di bawah pengawasan, penyidikan aset, dan teknik khusus lainnya.
<b>Pasal 48</b>	Belum termuatnya pengaturan bukti ilmiah sebagai alat bukti.	Perlu adanya ketentuan alat bukti berbentuk ilmiah berupa hasil uji lab, organ satwa dan lain sebagainya.
<b>Pasal baru</b>	Belum adanya teknik pendekatan hukum multi rezim ( <i>multidoor</i> ).	Penegak hukum dapat menggunakan undang-undang lainnya di luar bidang KSDAHE untuk menjamin tercapainya tujuan KSDAHE.
<b>4. Pengaturan Ancaman Pidana bagi Pelaku Korporasi yang Sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Korporasi</b>		
<b>Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (7)</b>	RUU membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi pada pengurus dan tidak menjelaskan pengurus seperti apa yang dapat dijatuhi tindak pidana.	Pelaku tindak pidana korporasi adalah korporasi (badan usaha) maupun pengurus. Pengurus yang dikenakan sanksi adalah yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
<b>Pasal 53</b>	Ancaman sanksi pidana korporasi belum sesuai dengan tingkat kejahatan dan masih dimungkinkannya korporasi (badan usaha) dikenai sanksi berupa pidana penjara.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ancaman sanksi pidana perlu disesuaikan dengan tingkat kejahatan sanksi pidana yang sudah dirincikan.</li><li>Pidana yang dikenakan pada pertanggungjawaban pidana korporasi KSDAHE adalah pidana denda.</li></ul>




## **Pendanaan Berkelanjutan untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati**



# Pendanaan Kegiatan Konservasi Saat Ini



Luas kawasan yang harus dikelola mencapai 31,2 juta ha kawasan konservasi hutan dan 11,7 juta ha kawasan konservasi perairan




Anggaran total pada tahun 2022 hanya sebesar 2,6 triliun (KLHK) dan 2,1 T (KKP).


Untuk melakukan riset dan inovasi di masing-masing K/L tersebut juga belum mencapai 1% dari total pagu



Kebutuhan pembiayaan yang semakin besar (s.d. 189 ribu/ha)



Pendanaan Kegiatan Konservasi TN



Bappenas (2020)



# Inovasi Pendanaan Berkelanjutan Untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pembiayaan konservasi dari mekanisme denda

PNBP khusus untuk mendanai kegiatan konservasi

Optimalisasi mekanisme insentif kepada pemerintah daerah

Inovasi mekanisme pendanaan hijau, misalnya SBN, Sukuk Hijau

Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial (CSR) hingga Created Shared Value (CSV) dari korporasi untuk konservasi

Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan

an Konservasi  
asan Sungai Andalus Tengah  
ta Malang  
0.000.000,-



# Rekomendasi Pasal



Pasal/Bab	Rekomendasi
UU 33/ 2004	Menjadi dasar inovasi mekanisme insentif bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendanaan konservasi
Pasal 45	<b>Ayat 6 dan 7</b> Mekanisme insentif perlu diatur agar dapat memotivasi dan mendukung pemerintah daerah untuk melindungi kawasan konservasi, kawasan lindung, maupun upaya konservasi jenis lainnya di daerahnya
	<b>Ayat 3</b> Dana konservasi dipungut dari pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan Kawasan hutan, Kawasan perairan, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan jasa lingkungan untuk membiayai kegiatan konservasi
	<b>Ayat 4</b> Mekanisme khusus perlu diatur untuk mengakomodasi pungutan PNBP dan penyaluran CSR untuk mendanai kegiatan konservasi



# Rekomendasi Lainnya

Pasal	Rekomendasi
<b>Pasal 1</b>	Penambahan definisi “pengetahuan sebaran kehati” (data)
<b>Pasal 2</b>	Penambahan asas “pengetahuan atau keilmiahan” (scientific based)
<b>Pasal 3</b>	Penambahan tujuan “untuk mengetahui keberadaan keanekaragaman hayati secara spasial dan potensi pemanfaatannya”
<b>Pasal 4</b>	Penambahan subjek baru yaitu “korporasi” untuk memastikan konservasi tetap ada di wilayah pengelolaannya
<b>Pasal 20 ayat (1)</b>	Penambahan ayat untuk pengkajian berkala sumber daya keanekaragaman hayati agar data yang terkumpul mengenai occupancy, populasi, dan potensi pemanfaatan terus terupdate
<b>Pasal 23 ayat (1)</b>	Penambahan frasa “... dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar”
<b>Pasal 25 ayat (1)</b>	Penambahan frasa “... dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan”
<b>Pasal 30 ayat (4)</b>	Penambahan frasa “... berbasis ilmiah”
<b>Pasal 35 ayat (3)</b>	Penambahan butir “penelitian atau pengkajian ilmiah”
<b>Pasal 39 ayat (3)</b>	Penambahan frasa “... pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan ekowisata”
<b>Pasal 40 ayat (1)</b>	Penambahan pihak yang perlu mendapatkan tembusan/mengetahui, yaitu Sekda Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan, atau Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat
<b>Pasal 43 dan 44</b>	Penambahan kewenangan pelaksanaan penetapan dan pengelolaan Cagar Biosfer berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
<b>Pasal 45 ayat (9)</b>	Penambahan butir baru pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk pendanaan abadi untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya
-	Penambahan instrument penilaian bagi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung konservasi sekaligus tindakan yang kontraproduktif



# Kontributor POKJA Konservasi

1. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat
2. Indonesian Center for Environmental Law
3. Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia
4. Wildlife Conservation Society Indonesia Program
5. Yayasan KEHATI
6. Yayasan World Wildlife Fund Indonesia
7. Yayasan Konservasi Alam Nusantara
8. Universitas Samudra
9. Yayasan Ulin
10. Burung Indonesia
11. Fauna and Flora International Indonesia Programme
12. Borneo Orangutan Survival Foundation
13. Wetlands International Indonesia
14. Garda Animalia
15. Working Group ICCAs Indonesia
16. Para praktisi konservasi di Indonesia



# TERIMA KASIH



**Nara hubung POKJA Konservasi**

Andri Santosa

+62 812-9451-659

konservasikehati@gmail.com



pokja.konservasi



pokja.konservasi